



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO
TELECONFERENCE DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

Untuk Memenuhi Syarat Meperoleh
Gelar Magister Kenotariatan



Disusun oleh :
NOVIE SUSILAWATI
NPM21802022002

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO
TELECONFERENCE DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS**

NOVIE SUSILAWATI

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Lahirnya Undang-Undang NomorNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan peluang untuk melakukan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalah rapatnya. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah menganalisa filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui cara dokumentasi (kepustakaan). Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Filosofi Sarana Media Elektronik digunakan oleh Peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham karena lebih praktis, efektif dan efisien serta memiliki dasar hukum dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditanda sahkan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 UJUN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

Kata Kunci : *Teleconference, Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris.*

THESIS

JURIDICAL REVIEW OF USE THE VIDEO TELECONFERENCE IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RELATED TO THE DUTIES AND AUTHORITY OF NOTARY POSITION

NOVIE SUSILAWATI

Master of Notary

Postgraduate Program

at Islamic University of Malang

ABSTRACT

General Meeting of Shareholders is the Company's Organs that have the authority not given to the Directors or Board of Commissioners within the limits specified in this law and / or articles of association. Birth of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies has provided opportunities to conduct GMS through teleconferencing media, video conferencing, or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in meetings. For each GMS, "mandatory" minutes of the meeting are made. Notary is a person authorized to make an authentic deed regarding all deeds, agreements and provisions required by legislation. In this regard, the purpose of this study is to analyze the philosophy of electronic media facilities used by participants in the General Meeting of Shareholders and the minutes of the General Meeting of Shareholders must be validated to the Notary Public as authorized in Article 15 of Law Number 2 of 2014 Position of Notary Public.

This research is a type of normative or doctrinal legal research. This research was conducted using the law approach and conceptual approach. The type of data used is secondary data in the form of legal material sources. The technique of collecting legal material used by means of documentation (library). Sources of legal materials obtained were analyzed using descriptive analysis.

The philosophy of Electronic Media Facilities is used by Participants in the General Meeting of Shareholders because it is more practical, effective and efficient and has a legal basis in Article 77 paragraph (1) of the Company Law. Minutes of the General Meeting of Shareholders must be ratified to the Notary as an authorized official as referred to in Article 15 of the UUJN that the Notary has the authority to make an authentic deed regarding all deeds, agreements and provisions required by statutory regulations.

Keywords: *Teleconference, General Meeting of Shareholders, Notary.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya, perkembangan itu membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran yang penting, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi, dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang, maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu, hal ini membuat perdagangan dengan

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 1.

transaksi elektronik (*Electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya, karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.

Sistem elektronik, digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen, sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam

perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisiennnya baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanan.²

Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, kadang kala melahirkan perbuatan hukum baru dimasyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan hukum baru.³

Hukum harus mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat karena salah satu fungsi hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dan untuk mengarahkan masyarakat ke suatu tujuan yang didambakan. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu

² Edman Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal, 447.

³ Syamsul Muarif, Menunggu Lahirnya Cyber Law, dalam <http://www.cybernews.cbn.id>, 07 Januari 2020, 17.00 WIB

yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum harus berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan, yang artinya bahwa hukum harus menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Di bidang ekonomi dalam hal ini perdagangan. Saat ini tidak lagi bersifat konvensional atau tradisional, namun telah telah mengadopsi perkembangan teknologi dan informasi ini dalam proses pelaksanaannya. Misalnya dalam hal mempromosikan produk maupun jasa dan transaksi jual beli. Hal ini tidak dilakukan lagi dengan cara konvensional tetapi telah dengan memanfaatkan jasa elektronik yang dihubungkan dengan internet yang kita kenal dengan istilah *electronic commerce* atau *ecommerce*.

Pada saat sekarang ini teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yakni "*teleconference*". Sebelumnya masyarakat hanya dapat berbicara dan mendengarkan suara lawan bicara dari jauh keberadaan secara langsung melalui pesawat telepon saja. Tetapi dengan teknologi *teleconference*, kita tidak hanya mendengar suara orang lain dari jauh untuk berkomunikasi, tetapi juga menyajikan gambar secara virtual (menyajikan gambar orang yang kita ajak untuk berkomunikasi pada saat itu juga). Sehingga seolah-oleh kita berhadapan dengan lawan bicara kita, walaupun sebenarnya lawan bicara kita berada ditempat yang jauh.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hal. 13.

Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur tentang hukum teknologi informasi (*cyberlaw*).

Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum tersebut ialah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (selanjutnya disebut UUPT). UUPT membuka peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), melalui media *teleconference* sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 UUPT yang menyatakan bahwa :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan

semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Menurut Pasal 1 angka (4) UUPT, yang dimaksud RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelenggaraan RUPS dengan melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta RUPS dan penyelenggaraan RUPS dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta RUPS, namun dimungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat seperti menggunakan media *teleconference*, *videoteleconference*, atau sarana media elektronik lainnya.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur tentang hukum teknologi informasi (*cyberlaw*).

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 UU ITE menyatakan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Sehingga dapat diketahui bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* tapi bertatap muka dengan media elektronik yang saling dapat berhubungan seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau Perseroan Terbatas itu sendiri. Semakin mudahnya komunikasi melalui media *teleconference* berdampak bagi perkembangan sosial yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien. Kemudahan tersebut untuk melakukan keputusan secara cepat dan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan.

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaannya RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2(dua) cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut UUNJN), menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sendiri dalam hal membuat akta otentik dan kewenangan lainnya tidak dapat diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan-kewenangan

tersebut tidak menjadi kewenangan-kewenangan pejabat lain maka kewenangan tersebut hanya dapat dimiliki oleh Notaris.

Pasal 15 UUJN menyatakan :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (3) tersebut diatas, dijelaskan kembali dalam penjelasan yaitu “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalah rapatnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.⁵Risalah RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris, yang biasa disebut dengan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham” atau risalah rapat yang dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham.

Penyelenggaraan RUPS melalui media *teleconference* berdasarkan Pasal 77 ayat (4)UUPT, mensyaratkan untuk membuatkan risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi 1, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 340.

dengan RUPS secara konvensional, dalam ketentuan Pasal 90UUPT yang menyatakan :

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalahRUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

Dapat disimpulkan bahwapenjelasan Pasal 90 ayat (1), apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan “akta Notaris” maka “wajib” ditandatangani oleh Ketua rapat, dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.⁶

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal90 ayat (2) UUPT risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris tidak disyaratkan harus ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai akta autentik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menarik keinginan penulis untuk mengkaji dalam bentuk tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS

⁶Ibid.

TERHADAP PENGGUNAAN *VIDEO TELECONFERENCE* DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham ?
2. Apakah risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya :

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi memperkaya literature di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai

bidang Kenotariatan tentang penggunaan *video teleconference* dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait tugas dan wewenang Jabatan Notaris.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai kenotariatan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui penggunaan *video teleconference* dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris.

b. Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menjadi acuan bagi Notaris terhadap penggunaan *video teleconference* dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris.

c. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan terkait agar lebih memberikan aturan hukum yang memenuhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelusuran penelitian yang terkait dengan yuridis terhadap penggunaan media elektronik dalam tugas dan wewenang jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Waringin Seto Universitas Sebelas Maret	Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah keabsahan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media online? 2. Apakah akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang diselenggarakan secara teleconference sebagai alat bukti? 	<p>Peneliti 1 : Spesifik pada Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online</p> <p>Peneliti 2 : Spesifik pada Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait tugas dan tanggungjawab Jabatan Notaris.</p>
2	Eko Ari Kriswantoro Universitas Airlangga	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Diselenggarakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keberadaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum? 2. Bagaimana keabsahan 	<p>Peneliti 1 : Spesifik pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Diselenggarakan Melalui Teleconference</p>

		Melalui Teleconference	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara teleconference ?	Peneliti 2 : Spesifik pada Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait tugas dan tanggungjawab Jabatn Notaris.
--	--	------------------------	--	--

Sumber : <https://eprints.uns.ac.id/40740/> diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 17.00, dan telah diolah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa penelitian penulis yang berjudul tinjauan yuridis terhadap penggunaan *video teleconference* dalam RUPS terkait dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris memiliki orisinalitas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai apa yang menjadi filosofis sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam RUPS dan apakah risalah RUPS wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN. Jadi perbedaan dengan penelitian lainnya adalah dalam pokok pembahasan mengenai apa yang menjadi filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam RUPS dan risalah RUPS wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN.

Dari keseluruhan judul yang ada, penelitian ini bermaksud untuk memberikan suatu pemikiran baru dibidang kenotariatan terutama terhadap peraturan hukum kenotariatan dengan mengacu pada hasil penelitian penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu formulasi

terhadap hukum yang berlaku saat ini agar dapat mengakomodir perkembangan hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori Hukum menempati peran yang penting dalam melakukan penelitian tesis maupun penelitian lain seperti disertasi. Hal mana disebabkan dalam pelaksanaan pembuatan proposal maupun laporan penelitian akan dianalisa secara tepat tentang teori-teori yang berhubungan untuk diterapkan dalam penelitian tersebut. Salah satu substansi di dalam proposal maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teoritis.⁷

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau dikaji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti;

⁷ Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ketiga, Jakarta Raja Grafindo Indonesia, 2014, hal. 1.

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang;
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁸

Teori yang penulis gunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1) Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum dicetuskan oleh filsuf besar Yunani Kuno, Plato mengemukakan bahwa ada dua bentuk pemerintahan yang dapat dijalankan dalam suatu negara. Dimana salah satunya adalah pemerintahan dalam suatu Negara yang dibentuk melalui jalan hukum.

Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang Negara Hukum:

- a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasiketidakadilan;
- b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;
- c. Setiap undang-undang harus didahului preambuletentang motif dan tujuan undang-undang tersebut, Manfaatnya adalah agar rakyat dapatmengetahui dan memahami kegunaan mentaati hukum itu, dan insaf tidak baik menaati;
- d. Tugas hukum adalah membimbing melalui Undang-undang;

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1986, hal. 121.

e. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.⁹

Oleh karena itu teori Plato pun seolah memberi himbauan kepada yang mempelajari hukum agar faktor manusia (aparatus hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Eksplanasi teoretis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparat itu, tidak hanya bermanfaat secara praktis dalam rangka penegakkan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan permasalahan yang penulis ambil maka, dalam hal ini sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas dalam UUDN serta UUPD yang mengatur agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga negara dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

2) Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu di laksanakan dengan suatu kepastian hukum. Suatu kepastian

⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, et.al, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 41-42.

¹⁰ Ibid, hal. 43.

hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum.¹¹ Hukum tanpa nilai dijadikan pedoman berperilaku seseorang.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Berbicara tentang masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum itu sendiri, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum yang merupakan sebagai bagian dari mewujudkan keadilan. Pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum. Sehingga nantinya diharapkan akan mewujudkan prinsip persamaan dan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum (*rechtssigheit*), kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) dan keadilan (*gerechttigkeit*).¹² Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Selanjutnya dalam kesempatan lain Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4

¹¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama, 2006, hal. 82 – 83.

¹² Warman, *Hukum Agraria dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, 2010, hal. 73.

(empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum. Pertama, bahwahukum itu positif yaitu undang-undang. Kedua, hukum itu di dasarkan pada fakta atau hukum yang di tetapkan. Ketiga, kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dlam pemaknaan, disamping mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Teori Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Asas Kepastian Hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Suatu negara hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan dalam hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 hal yaitu:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan;
- c. Daya Guna atau Kemanfaatan.¹³

Dalam kaitannya teori kepastian dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, penggunaan *video teleconferenced* dalam RUPS terkait wewenang Notaris dalam Pasal 15 UUJN maka Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatakta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktiannya

¹³ O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011*, hal. 33.

ang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-

Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perbuatan yang dibuatnya.

3) Teori Kewenangan

Teori adalah suatu dasar untuk menyederhanakan pemahaman akan suatu hal yang merupakan rangkaian dari berbagai penjelasan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat umum.¹⁴ Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁵ Jadi teori kewenangan berkaitan dengan kekuasaan hukum dan kemampuan untuk bertindak yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Kewenangan berdasarkan undang-undang dapat diperoleh melalui.¹⁶

- a. Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
- b. Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 134.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 tahun XII, 1997, hal. 1.

¹⁶ Lutfi Effendi dan Sri Kustina, *Hukum Administrasi (Administrasi Recht)*, Biro Konsultan dan Bantuan Hukum, Malang, 2000, hal. 109.

- c. Delegasi adalah kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya, dan segala tanggungjawab yang mengikutikewenangan tersebut berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.¹⁷

Ketiga sumber kewenangan di atas dalam pembahasannya mengenai kewenangan atribusi dimana kewenangan Jabatan Notaris langsung diberikan oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah UUJN yang secara khusus mengatur mengenai jabatan Notaris.

Wewenang seorang Notaris juga bersifat mandiri dan otonom, sebagai Pejabat Publik yang diangkat oleh negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah, Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam teori ini diajarkan bahwa tiada kewenangan yang lahir tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan kata lain kewenangan lahir dari peraturan perundang-undangan. Teori ini erat kaitannya dalam menganalisis permasalahan kedua yaitu tentang kewenangan seorang Notaris dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 UJN.

4) Teori Hukum Progresif

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 130.

Pada awalnya sistem hukum positif dipandang mampu memberikan harapan untuk mengatur berbagai persoalan yang muncul pada masyarakat modern sehingga (diprediksikan) bisa mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pada kenyataannya dan dalam perkembangannya, sifat hukum positif yang netral dan liberal, justru menjadikan hukum modern semakin “terasing” dari realitas yang terus berkembang semakin pesat.¹⁸

Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu didominasi oleh alam pemikiran positivistik sehingga menghasilkan doktrin *Rule of Law* yang bercirikan: *Formal rules* (tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan); *Procedures* (dilaksanakan melalui “aturan main” yang ketat); *Methodologist* (mendewakan logika dalam penerapannya; *Bureaucracy*) hanya lembaga-lembaga formal yang diakui memiliki otoritas untuk membuat, melaksanakan dan mengawasi hukum.¹⁹ Munculnya ciri-ciri tersebut karena konteks sejarah munculnya hukum modern dalam *Constitutional State* adalah sebagai reaksi terhadap kekacauan yang diakibatkan oleh sistem hukum era sebelumnya yakni absolutisme. Sehingga pada awalnya memang model hukum modern ini cukup efektif dalam upaya penertiban masyarakat. Namun dalam perkembangannya, terutama di luar negara-negara Eropa Kontinental, model hukum positif sebagai

¹⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta,, 2002, hal. 19.

¹⁹ Al. Wisnubroto, *Perubahan Masyarakat dan Hukum: Dalam Kajian Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Iptek, Yogyakarta, 1996, hal. 20

ciri hukum modern semakin tidak ampuh dalam mengatasi perkembangan kasus-kasus yang dipicu oleh perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan teknologi. Oleh sebab itu negara-negara maju seperti Amerika Serikat mencoba untuk memformulasikan sistem hukumnya dengan apa yang disebut “*Anglo-American Common Law*”.

Sebab utama kegagalan model hukum modern dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat pesatnya teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi adalah sifatnya yang cenderung otonom, sehingga tidak fleksibel dan dengan sendirinya sulit untuk menjadi responsif terhadap perkembangan rasa keadilan. Demikian halnya dengan sistem hukum Indonesia yang menurut pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam masih jauh dari harapan dan memerlukan pembenahan secara serius.

Gagasan Hukum Progresif kemudian muncul sebagai reaksi keprihatinan atas kegagalan hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivism. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.²⁰

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 10.

hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²¹

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antarlain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum

²¹ Ibid.

tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.

Teori Hukum Progreif kaitannya dengan penelitian ini disebabkan karena dalam penelitian ini membahas penggunaan *video teleconference* dalam RUPS terkait dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris dalam Pasal 15 UUJN. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (1) UUP.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.²² Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya di dukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Tinjauan Yuridis

²² Adysetiady,2012, *Kerangka Konseptual dan Hipotesis*, dalam adysetiadi.files.wordpress.com, diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 20.00 WIB.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,²³ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2) *Teleconference*

Teleconference menurut kamus istilah teknologi informasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.²⁴

3) Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT, yang dimaksud RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Dengan demikian

²³ Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari : <http://mediainformasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 19:00 WIB.

²⁴Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hal. 347.

dapat disimpulkan bahwa RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu perusahaan. Maka dengan kata lain, RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan Terbatas, serta pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan pada Dewan komisaris dan Direksi.

4) Tugas dan Wewenang

Wewenang atau sering disebut dengan istilah kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatan yang bersangkutan, maka setiap dari wewenang itu ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris.

5) Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Berdasarkan KUHPerdatal Pasal 1866 dan HIR 165, Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang

memiliki kedudukan yang sangat penting. Selanjutnya dalam ketentuan KUHPdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (*Rbg* 285) Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini, peneliti akan membahas dan menguraikan masalah yang terbagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian dalam bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan terperinci, agar mudah dipahami. Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

Bab II: Di dalam bab ini akan menyajikan pembahasan tentang tinjauan umum tentang jabatan Notaris, tinjauan umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham, tinjauan umum tentang *teleconference*.

Bab III : Bab III ini adalah Metode Penelitian, yang akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa bahan hukum.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana dalam bab ini akan di uraikan hasil tentang analisis terkait filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum

Pemegang Saham danrisalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.

Bab V : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi atas hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.





BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Filosofis sarana media elektronik digunakan oleh Peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu karena lebih praktis, efektif dan efisien, serta memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 UUN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi

bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Sebaiknya Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJN perihal peraturan tambahan dalam pelaksanaan pensertifikasian transaksi melalui media elektronik yang dilakukan Notaris sebagai pejabat umum yang berhak untuk membuatnya dapat direalisasikan.
2. Seharusnya membuat lembaga khusus yang dapat mengautentifikasi dokumen-dokumen elektronik sehingga tidak memberatkan Notaris dalam menjalankannya.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, (2010), *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Wahid, (2017), *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Cetakan Ketiga, Nirmana Media, Tangerang.
- Achmad Ali, (2002), *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agus Raharjo, (2002), *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , (2002), *Ilmu Komunikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, (1996), *Perubahan Masyarakat dan Hukum: Dalam Kajian Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Iptek, Yogyakarta.
- Assafa Endeshaw, (2007), *Hukum E-Commerce dan Internet*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barkartullah, (2005), *Bisnis E-Commerce: Studi Keamanan dan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bernard L. Tanya, (2010), *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, et.al, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Binoto Nadapdap, (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Deborah M. Thaw, (2000), *The Notary Public and its Impact in 21st Century*, A Persentation at the NACO/NACRC Annual Conference.
- Edman Makarim, (2005), *Pengantar Hukum Telematika*, Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efa Laela Fakhriah, (2009), *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.

- Fathul Wahid, (2002), *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gatot Supramono, (1996), *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, (2008), *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Gustav Radbruch dalam Fachmi, (2011), *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Amarah Muslimin, (1980), *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Alumnus, Bandung.
- H.R. daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Pustaka yusticia, Yogyakarta.
- Habib Adjie 1, (2009), *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- , (2009), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, (selanjutnya disebut Habib Adjie II), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , (2009), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (selanjutnya disebut Habib Adjie III), PT Refika Aditama, Bandung.
- Handri Raharjo, (2013), *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hardjian Rusli, (2002), *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Harlien Soerojo, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.

- Herlien Budiono, (2006) *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Husni Thamrin, (2012), *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- I.G. Rai Widjaya, (2005), *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Lutfi Effendi dan Sri Kustina, (2000), *Hukum Administrasi (Administrasi Recht)*, Biro Konsultan dan Bantuan Hukum, Malang.
- M. Yahya Harahap, (2015), *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1995), *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyoto, (2010), *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 9-10.
- Munir Fuady, (2006), *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , (2005), *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung.
- , (2003), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, (2010), *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Peter de Cruz, (2014), *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Cetakan Ke-5, terjemahan Narulita Yusron, Nusa Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Grup, Cetakan Edisi Revisi, Jakarta,.

Philipus M. Hadjon, (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

, (1997), *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 tahun XII.

R. Soegondo Notodisoerjono, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafinso Persada, Jakarta.

R.Subekti, (1980), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung, 2004.

Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ketiga, Jakarta Raja Grafindo Indonesia.

Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, (2006), *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.

, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta.

St-Aubin dalam buku Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008), *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang)*, Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.

Suratman dan H. Phillips Dillah, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, alfabeta, Bandung.

Tan Thong Kie, (2007), *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

, (2000), *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris*, Buku I, cet. ke-2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 2, Balai Pustaka.

Warman, (2010), *Hukum Agraria dalam Masyarakat*, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat.

Yahya Harahap, (2009), *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi 1, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Benny Krestian Heriawanto, *Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Positif Indonesia*, Arena Hukum Vol. 11 No.1, April 2018.

Habib Adjie, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 16, No. 2, 2017.

Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

Suratman, *Sekilas Tentang Ksei Dan Kpei Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden, Vol. 1, Nomor 2, Januari 2018.

C. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

D. Internet

Adysetiady, Kerangka Konseptual dan Hipotesis, 2012, dalam *adysetiadi.files.wordpress.com*, diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 20.00 WIB.

http://in.vmeetsolutions.com/apa-itu-video-conference, diakses 27 Januari 2020, pukul 20.53 WIB

http://mediainformasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 19:00 WIB.

https://adalah.co.id/teleconference/diakses pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 22.00 WIB.

Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari : *http://mediainformasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html*, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 19:00 WIB.

Syamsul Muarif, Menunggu Lahirnya Cyber Law, dalam *http://www.cybernews.cbn.id*, 07 Januari 2020, 17.00 WIB

